



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Desa ..., Kecamatan ...,

Kabupaten Bone;-----

Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SPG, alamat di Desa ...,

Kecamatan ..., Kabupaten Bone;-----

Selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0377/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01 /IV/1996, tertanggal 19 April 1996;

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Kelurahan Padaelo sebagai suami istri selama 19 tahun lebih lamanya;

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:

a ANAK

b ANAK



c ANAK

d ANAK

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

a Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap Penggugat;

b Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti badan Penggugat serta melempar parang kepada Penggugat;

c sekarang Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watamnone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias 1B. Watamnone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----



Bahwa dalam rangkaian proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Majidah, Hakim Pengadilan Agama Watampone telah melakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya mediasi yang dilakukan ternyata Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; — Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa dalil kesatu benar;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare selama 19 tahun;
- 3 Bahwa pada tahun 1994 Tergugat membangunkan rumah kepada Penggugat sebagai bukti rasa sayang dan tanggung jawab sebagai suami dan tinggal bersama di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare;
- 4 Bahwa dalil ketiga benar;
- 5 Semua putra putri Tergugat merasa sangat kecewa dan terguncang jiwanya atas ulah Penggugat setelah mengetahui Penggugat menyatakan gugatan cerai kepada Tergugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 21 April 2011 Penggugat mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal;
- 7 Bahwa semua alasan yang dikemukakan Penggugat kepada pihak Pengadilan adalah tidak benar;
- 8 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan juga anak-anaknya tidak ada yang dihiraukan;

PRIMAIR

- 1 Mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan gugatan Penggugat itu;

- 2 Beban biaya perkara menurut hukum ditanggung bersama:

SUBSIDAIR

Mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan mempertimbangkan permohonan Tergugat secara bijaksana:

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2, 3, 4 itu benar;



- Bahwa pada point 5, malah sebelumnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, mulai 2 anak sampai 4 anak, tidak pernah ada ketentraman rumah tangga, karena Penggugat selalu dicurigai mencari laki-laki lain;
- Bahwa pada point 6, bahwa pada tanggal 21 April 2011, Penggugat mengajukan permohonan cerai karena Penggugat sebagai istri tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat, dan anak-anak, Penggugat siap dan sanggup mengambilnya semua apabila Penggugat diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa .pada point 7, pihak Tergugat menyatakan tidak benar alasannya, tapi Penggugat mengatakan benar sesuai bukti Penggugat perlihatkan kehadiran bapak / ibu hakim Pengadilan Agama, yaitu di dahi Penggugat ada cacat disebabkan oleh pukulan Tergugat pada waktu itu;

- Bahwa pada point 8, bahwa benar dalil Tergugat, tapi mempunyai sebab-sebab :

- 1 Tergugat dalam keadaan emosi (marah);
- 2 Penggugat diancam pemukulan dan mau diparangi;

Untuk membuktikan ini adalah saksi-saksi nanti yang menjelaskannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa alasan Penggugat tidak pernah ada ketentraman dalam rumah tangga karena selalu dicurigai, itu karena dia sendiri yang tidak mau tentram sebab lebih menyukai laki-laki lain dari pada suaminya sendiri;
- Bahwa alasan Penggugat tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat, itu harus punya alasan yang jelas, karena suami sudah terpenuhi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat mengatakan sering Tergugat pukul sampai ada cacat di dahinya, itu juga tidak benar karena cacat yang ada di dahinya sudah cukup lama dan bukan bekas pukulan, jadi alasannya juga tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Tergugat dikatakan marah itu juga tidak benar justru Penggugatlah yang marah karena pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Tergugat, padahal di dalam hukum islam seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya, apalagi sampai meninggalkan anaknya;
- Bahwa jika alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat mau pukul dan diparangi, itu juga tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengancam untuk memukulnya apalagi untuk memarangnya;
- Bahwa jika memang Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat sebagai suami istri. Tergugat tidak memaksa, tapi dengan syarat Penggugat harus mengembalikan



uang yang telah diambil dari hasil penjualan sawah Bapak Tergugat sebanyak Rp 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena sawah tersebut bukan didapat bersama;

Bahwa atas tuntutan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah:-----

- Penggugat tidak mau mengembalikan uang itu karena uang itu Penggugat pakai bersama Tergugat dan biaya anak Penggugat dan Tergugat, dan semua perabot-perabot yang di dalam rumah dan lain-lain, semua Penggugat yang beli, sampai sekarang empat anak Penggugat yang biayai semua.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat sebanyak Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Semua kata-kata itu dibikin-bikin sendiri;

Bahwa atas jawaban tuntutan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan replik karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01 /IV./1996 Tanggal 19 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten

Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. saksi berteman dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 19 tahun dan dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 1994 sering muncul perselisihan dan perpecahan.
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat selalu curiga dan cemburu buta setiap kali Penggugat terlambat pulang dari pekerjaan Penggugat sebagai penjual di pasar, juga Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat



luka memar dibadan Penggugat, dan Tergugat pernah memberitahu saksi kalau Tergugat telah memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang 10 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena takut akan disakiti lagi oleh Tergugat.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat saudara sepupu dengan orang tua saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 19 tahun dan dikaruniai 4 orang anak, kini diasuh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 1994 sering muncul perselisihan dan percekocokan.

Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sering marah dan cemburu apabila Penggugat terlambat pulang dari pekerjaannya sebagai penjual di pasar, juga Tergugat sering memukul Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat, karena Penggugat sendiri yang memberitahu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang 10 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

3. **Henra bin Tato**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang hasil bumi,

bertempat tinggal di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 19 tahun dan

dikaruniai 4 orang anak, 3 orang diasuh Penggugat dan satu orang diasuh Tergugat



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 1994 sering muncul perselisihan dan percekcoakan.

Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat selalu curiga dan cemburu setiap kali Penggugat kembali dari menjual di pasar, juga Tergugat selalu marah dan melarang Penggugat membeli barang unt-uk dijual.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang 11 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu, dan ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah hadir lagi di persidangan -----'

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya -----

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini; maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan ternyata proses mediasi Tidak Berhasil -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua telah pihak namun tidak berhasil:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas. Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:-----

1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



ketidakharmonisan sejak tahun 1994?-----

2 Apakah benar penyebab perselisihan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, serta Tergugat selalu berbuat kasar dan menyakiti badan Penggugat bahkan melempar parang kepada Penggugat? -

3 Apakah penyebab perselisihan justeru karena ulah Penggugat sendiri yang menyukai laki-laki lain dari pada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah berbuat kasar, atau memukul Penggugat, apalagi mengancam Penggugat dengan parang?

4 Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang tanpa hubungan lagi karena Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat?-----

5 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **H. Nenni binti Ambo Tang** sebagai teman Penggugat dan saksi **Muh. Erham bin H. Darwis** sebagai kemenakan Penggugat / kemenakan Tergugat serta saksi **Henra bin Tato** sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, dikaruniai empat orang anak;



Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 1994 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering cemburu dan marah kepada Penggugat

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi

Bahwa pihak keluarga teliti berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 30 Agustus 1991, dan dikaruniai empat orang anak
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 1994 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan pemaarah
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus. Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sembilan bulan lamanya tanpa hubungan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri / Penggugat dan Tergugat, kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak terhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; ---
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat., demikian pula pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah-pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -.....-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Nrfffiya.. “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu , — Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti teralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat menyangkalnya, dan ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan tuntutananya,



sehingga tuntutan dari Tergugat tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan PPN KUA Kecamatan Mare, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

HAKIM
A II,

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

ANGGOT

ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRA. HUNAENA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang santa bunyinya

Panitera

AMIRUDDIN, S.H,